

"PRO JUSTITIA"



SURAT PANGGILAN
Nomor. : S.Pgl/ 31 /VI/2020/Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/112/VI/2020/KALSEL/RES TALA, tanggal 14 Juni 2020;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor. : Sp.Sidik/31/VI/2020/Reskrim, tanggal 14 Juni 2020;

MEMANGGIL

Nama : SANDRA ADITYA RACHMAN, ST
Tempat Tgl Lahir : Malang, 26 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Sintuk III No. 22 Komp Banjar Indah Permai Rt 15/2 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Untuk : Bertemu dengan IPDA RIO ADI PRATAMA, S.Tr.K, M.H dan Tim di ruangan Unit II/Tipidter Sat Reskrim Polres Tanah Laut Jl. Kemakmuran No.1 Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Pukul 13.00 Wita untuk didengar keterangan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selesai : -

Pelaihari, 16 Juni 2020

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANAH LAUT
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

ALVIN AGUNG WIBAWA, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091415

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini diserahkan kepada yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima,

(.....)

Yang menyerahkan,

INDRA ANSARI
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 83090978

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

"PRO JUSTITIA"



SURAT PANGGILAN
Nomor. : S.Pg/ 32 /VI/2020/Reskrim

- Pertimbangan** : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar** :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 2. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/112/VI/2020/KALSEL/RES TALA, tanggal 14 Juni 2020;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor. : Sp.Sidik/31/VI/2020/Reskrim, tanggal 14 Juni 2020;

MEMANGGIL

Nama : ZAIRIN PRATONDO, Ir
Tempat Tgl Lahir : Balikpapan, 09 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Arjuna IX No.07 Rt 23/3 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Untuk : Bertemu dengan IPDA RIO ADI PRATAMA, S.Tr.K, M.H dan Tim di ruangan Unit II/Tipidter Sat Reskrim Polres Tanah Laut Jl. Kemakmuran No.1 Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Pukul 13.00 Wita untuk didengar keterangan sebagai SAKSI dan membawa Dokumen terkait dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selesai : -

Pelaihari, 16 Juni 2020

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANAH LAUT
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik


ALVIN AGUNG WIBAWA, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091415

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini diserahkan kepada yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima,

(.....)

Yang menyerahkan,


INDRA ANSARI
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 83090978

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.